



**Memperhatikan :** Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 berjumlah Rp. 435.000.000.000,00 terdiri dari :

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| a. PENDAPATAN : |                        |
| - Pendapatan    | Rp. 435.000.000.000,00 |
| b. BELANJA :    |                        |
| - Rutin         | Rp. 236.500.000.000,00 |
| - Pembangunan   | Rp. 198.500.000.000,00 |
|                 | <hr/>                  |
|                 | Rp. 435.000.000.000,00 |

**Pasal 2**

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan ..... | Rp. 13.655.503.000,00 |
| b. Belanja .....    | Rp. 13.655.503.000,00 |

**Pasal 3**

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Pergeseran Pasal-pasal Anggaran diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;

- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
  - a. Lampiran III : Pendapatan
  - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
  - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

**Pasal 4**

Rincian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Disahkan di Palangka Raya  
pada tanggal 21 Desember 2002

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

  
ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 23 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
KALIMANTAN TENGAH,

  
Drs. H. A. DJ. NIHIN  
Pembina Utama  
NIP. 010 049 641

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2002 NOMOR 106 SERI A.